



WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT  
TERKAIT KEHIDUPAN BERTETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bertetangga, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Terkait Kehidupan Bertetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Terkait Kehidupan Bertetangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERKAIT KEHIDUPAN BERTETANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat Dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat Dan Politik Kota Kupang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang.
7. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kota Kupang.
8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
9. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berada di Kota Kupang.
10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, sehat, indah, dan harmonis.
11. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah segala kegiatan, daya dan/atau upaya untuk menciptakan suatu situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, sehat, indah, dan harmonis.
12. Penertiban adalah segala kegiatan, daya dan/atau upaya untuk memastikan bahwa syarat-syarat teknis dan administratif untuk terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tetap ditaati.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terkait kehidupan bertetangga diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas kebersamaan, asas non diskriminasi, asas kesadaran, asas keamanan, asas manfaat, asas keadilan, dan asas berkelanjutan.

### Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait kehidupan bertetangga untuk memberikan jaminan terciptanya situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, sehat, indah, dan harmonis bagi setiap anggota masyarakat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yakni:
  - a. menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
  - c. terciptanya situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, sehat, indah, dan harmonis.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Kehidupan Bertetangga.

## BAB IV

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terciptanya situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, sehat, indah, dan harmonis melalui penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam kehidupan bertetangga.

#### Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. memfasilitasi penerapan kearifan lokal yang berkembang pada masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- d. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berwawasan hak asasi manusia.

#### Pasal 7

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh pihak lain.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 8

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, masyarakat berhak:

- a. mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penertiban, dan evaluasi;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berwawasan hak asasi manusia.

##### Bagian Kedua

##### Kewajiban

#### Pasal 9

Masyarakat wajib melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### BAB VI

#### TERTIB DAN TENTRAM KEHIDUPAN BERTETANGGA

#### Pasal 10

Pengelolaan tertib dan tentram kehidupan bertetangga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4, diselenggarakan dengan tujuan agar setiap orang

dapat memperoleh dan menikmati kenyamanan atas bangunan atau rumah yang dimiliki atau dikuasainya secara sah.

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan tertib dan tentram kehidupan bertetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi kegiatan:
  - a. memangkas bagian dari tanaman yang ada dipekarangan yang menjulur atau mengganggu pekarangan atau bangunan tetangga;
  - b. menebang pohon yang ada di pekarangan yang menurut perkiraan akan roboh dan merugikan tetangga;
  - c. memelihara jalan keluar-masuk pekarangan;
  - d. memagari atau memberi tembok keliling pada sumur air atau kolam yang terdapat pada pekarangan dengan tinggi minimal 90 (sembilan puluh) cm dihitung dari permukaan tanah;
  - e. memelihara bangunan, tembok, dan pagar dengan tidak memasang/menempelkan selebaran, baliho, atau kain rentang, kecuali atas perintah peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan sarana untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran, polusi, dan merusak keindahan;
  - g. tidak membuat gaduh di sekitar tempat tinggal;
  - h. menyelenggarakan pesta dengan persetujuan tetangga; dan
  - i. menyelenggarakan pesta tidak melewati pukul 24.00 Wita.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan lain yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam koordinasi Walikota melalui Dinas/Badan/Satuan/Bagian yang bertanggungjawab.

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan tertib dan tenteram kehidupan bertetangga secara teknis diselenggarakan oleh masyarakat dalam kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga.
- (2) Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga secara berkala dan berjenjang melaporkan penyelenggaraan pengelolaan tertib dan tenteram kehidupan bertetangga.

### BAB VII

#### PENERTIBAN

#### Pasal 13

- (1) Tujuan penertiban adalah untuk menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berjenjang, yaitu:
  - a. penertiban pada tingkat rukun tetangga dan rukun warga;
  - b. penertiban pada tingkat kelurahan; dan

dapat memperoleh dan menikmati kenyamanan atas bangunan atau rumah yang dimiliki atau dikuasainya secara sah.

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan tertib dan tentram kehidupan bertetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi kegiatan:
  - a. memangkas bagian dari tanaman yang ada di pekarangan yang menjulur atau mengganggu pekarangan atau bangunan tetangga;
  - b. menebang pohon yang ada di pekarangan yang menurut perkiraan akan roboh dan merugikan tetangga;
  - c. memelihara jalan keluar-masuk pekarangan;
  - d. memagari atau memberi tembok keliling pada sumur air atau kolam yang terdapat pada pekarangan dengan tinggi minimal 90 (sembilan puluh) cm dihitung dari permukaan tanah;
  - e. memelihara bangunan, tembok, dan pagar dengan tidak memasang/menempelkan selebaran, baliho, atau kain rentang, kecuali atas perintah peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan sarana untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran, polusi, dan merusak keindahan;
  - g. tidak membuat gaduh di sekitar tempat tinggal;
  - h. menyelenggarakan pesta dengan persetujuan tetangga; dan
  - i. menyelenggarakan pesta tidak melewati pukul 24.00 Wita.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan lain yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam koordinasi Walikota melalui Dinas/Badan/Satuan/Bagian yang bertanggungjawab.

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan tertib dan tenteram kehidupan bertetangga secara teknis diselenggarakan oleh masyarakat dalam kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga.
- (2) Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga secara berkala dan berjenjang melaporkan penyelenggaraan pengelolaan tertib dan tenteram kehidupan bertetangga.

### BAB VII

#### PENERTIBAN

#### Pasal 13

- (1) Tujuan penertiban adalah untuk menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berjenjang, yaitu:
  - a. penertiban pada tingkat rukun tetangga dan rukun warga;
  - b. penertiban pada tingkat kelurahan; dan

c. penertiban pada tingkat Penegak Hukum.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui sosialisasi produk hukum daerah;
- (2) Pengawasan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dilakukan melalui:
  - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Lurah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan, atau usul tentang kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 Oktober 2015

WALIKOTA KUPANG,

  
u JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 6 Oktober 2015

u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

  
BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 191